

PERAN KEUANGAN SYARIAH DALAM MENGEMBANGKAN INDUSTRI HALAL DI INDONESIA

1Maisha Innaroh, 2Muhammad Bayquni Shihab

¹Manajamen Bisnis Syariah, STEI Hamfara, Yogyakarta

²Perbankan Syariah, STEI Hamfara, Yogyakarta

¹shasyaicha2354@gmail.com, ²bayqunishihab@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi keuangan syariah dalam pengembangan industri halal di Indonesia. Industri halal merupakan sektor strategis yang terus berkembang seiring meningkatnya kesadaran konsumen Muslim terhadap produk dan layanan yang sesuai syariah. Keuangan syariah, sebagai sistem keuangan berbasis prinsip Islam, memainkan peran penting dalam mendukung pembiayaan, investasi, dan inovasi sektor halal. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, koperasi syariah, dan sukuk berkontribusi signifikan terhadap pembiayaan sektor makanan halal, pariwisata halal, dan industri modest fashion. Diperlukan sinergi antara regulator, pelaku usaha, dan lembaga keuangan syariah untuk mendorong pertumbuhan industri halal yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Keuangan, Industri halal, Pembiayaan syariah, Ekonomi Islam

ABSTRACT

This study aims to analyze the contribution of Islamic finance in the development of the halal industry in Indonesia. The halal industry is a strategic sector that continues to grow along with the increasing awareness of Muslim consumers towards sharia-compliant products and services. Islamic finance, as a financial system based on Islamic principles, plays an important role in supporting financing, investment, and innovation in the halal sector. The research method used is a literature study and a descriptive qualitative approach. The results of the study show that Islamic financial institutions such as Islamic banks, Islamic cooperatives, and sukuk contribute significantly to financing the halal food sector, halal tourism, and the modest fashion industry. Synergy is needed between regulators, business actors, and Islamic financial institutions to encourage the growth of an inclusive and sustainable halal industry.

Keywords: Finance, Halal industry, Islamic funding, Islamic economics.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia (Hillman & Potrafke, 2018; Khorshid, 2004; Mirakhор & Askari, 2010). Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan industri halal. Industri halal mencakup berbagai sektor seperti makanan dan minuman, kosmetik, farmasi, keuangan, pariwisata, hingga fesyen (Ali, 2016; Amin et al., 2014; Fahham, 2017; Fathoni & Syahputri, 2020; Kamila, 2021; Siregar & Sugianto, 2024; Tumiwa et al., 2023; Waharini & Purwantini, 2018). Pertumbuhan sektor ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, keuangan syariah menjadi instrumen vital dalam mendukung ekosistem industri halal. Sistem keuangan syariah yang bebas dari riba, maisir, dan gharar menawarkan model pembiayaan yang adil dan transparan, sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Lembaga-lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non-bank, berperan sebagai fasilitator bagi pelaku industri halal untuk mendapatkan akses pembiayaan, investasi, dan ekspansi usaha (Ahmad et al., 2020; Akram Laldin & Furqani, 2013; Bitar et al., 2018; Dahlan, 2018; Hudaefi & Noordin, 2019; Julian et al., 2025; Kusnandar et al., 2025; Masse & Rusli, 2018; ÖKTE, 2010; Utomo et al., 2023).

Namun demikian, pengembangan industri halal masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan akses pembiayaan, kurangnya edukasi pelaku usaha mengenai produk keuangan syariah, serta belum optimalnya sinergi antar stakeholder. Oleh karena itu, diperlukan pemetaan peran strategis keuangan syariah dalam mendukung pertumbuhan sektor halal secara sistematis dan terukur. Industri halal telah menjadi salah satu sektor ekonomi strategis yang mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa dekade terakhir, seiring dengan meningkatnya kesadaran umat Muslim terhadap pentingnya produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tren halal kini tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman, tetapi juga meluas ke sektor farmasi, kosmetik, fashion, pariwisata, bahkan keuangan. Di tengah arus globalisasi dan persaingan ekonomi yang semakin ketat, Indonesia memiliki posisi yang sangat potensial untuk menjadi pusat industri halal dunia, mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam dan memiliki kebutuhan tinggi terhadap produk halal (Fathoni & Syahputri, 2020; Maulana & Zulfahmi, 2022; Nurdin, 2018; Saputri, 2020; Siregar & Sugianto, 2024; Tumiwa et al., 2023; Waharini & Purwantini, 2018).

Namun, potensi besar tersebut belum dioptimalkan karena tantangan dalam pengembangannya. Misalnya keterbatasan dukungan finansial yang sesuai syariah. Banyak pelaku usaha halal mengalami kesulitan mendapatkan pembiayaan syariah. Padahal, sistem keuangan syariah hadir sebagai alternatif yang mengedepankan prinsip keadilan, kemitraan, dan keberkahan. Oleh karena itu, peran keuangan syariah menjadi sangat penting. Dalam konteks pembangunan, integrasi sektor keuangan syariah dan industri halal memiliki nilai strategis. Pemerintah sendiri menyatakan komitmennya dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui berbagai kebijakan, seperti pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan penerapan sertifikasi halal wajib. Meski demikian, masih diperlukan sinergi yang lebih kuat antara para pemangku kepentingan, mulai dari regulator, lembaga keuangan, pelaku industri, sampai pada masyarakat konsumen. Fenomena ini menjadi landasan penting penelitian ini. Penelitian ini ingin menggali lebih dalam bentuk kontribusi nyata dari lembaga keuangan syariah dalam mendanai proyek-proyek halal berskala besar.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Sumber data utama berasal dari studi literatur, termasuk jurnal ilmiah, laporan lembaga keuangan syariah, publikasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Kementerian terkait industri halal. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen dan artikel ilmiah yang relevan dari tahun 2018–2024. Peneliti juga menelaah data sekunder dari laporan tahunan bank syariah dan perkembangan sukuk negara yang mendanai sektor halal. Analisis data dilakukan dengan mengklasifikasikan peran keuangan syariah ke dalam beberapa bentuk kontribusi, seperti pembiayaan UMKM halal, dukungan investasi melalui sukuk, dan pengembangan produk inovatif seperti fintech syariah. Penelitian ini tidak menggunakan instrumen survei atau wawancara, melainkan mengandalkan triangulasi data literatur untuk meningkatkan validitas informasi yang dikaji. Dengan pendekatan ini, diharapkan diperoleh gambaran yang utuh mengenai relasi antara keuangan syariah dan pengembangan industri halal di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan dari studi literatur pada kajian ini adalah beberapa point penting peran keuangan syariah dalam mengembangkan industri halal di Indonesia, yaitu: pembiayaan UMKM halal, penerbitan sukuk, dan fintech syariah. Pembiayaan UMKM halal oleh lembaga keuangan syariah, terutama bank syariah dan BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*), telah memberikan akses modal kepada pelaku UMKM yang bergerak di sektor makanan dan minuman halal serta fashion muslim. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan sukuk negara berbasis proyek (*project-based sukuk*) untuk membiayai pembangunan infrastruktur halal, termasuk kawasan industri halal dan pusat sertifikasi halal. Inovasi keuangan berbasis teknologi, seperti peer-to-peer lending syariah, turut mempermudah pelaku usaha dalam memperoleh modal dengan prinsip yang sesuai syariah.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kontribusi keuangan syariah terhadap industri halal sangat relevan dengan kebutuhan pasar domestik dan global. Dalam hal pembiayaan, bank syariah telah mengembangkan berbagai produk seperti murabahah, ijarah, dan musyarakah yang cocok untuk sektor halal. Produk-produk ini memberikan fleksibilitas kepada pelaku usaha untuk memilih skema yang sesuai dengan kapasitas keuangan mereka. Selain itu, peran sukuk negara juga tidak kalah penting. Sukuk telah menjadi instrumen keuangan yang tidak hanya menunjang pembiayaan infrastruktur halal, tetapi juga menarik minat investor lokal dan internasional yang mencari instrumen investasi berlandaskan syariah. Dengan nilai pasar sukuk yang terus meningkat, terdapat potensi besar untuk mengalokasikan dana tersebut ke sektor-sektor halal yang produktif. Namun, meski peluang besar tersedia, tantangan masih muncul dalam bentuk rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan pelaku industri halal ((KNKS), 2019; Rohmah, 2020). Banyak pelaku UMKM yang masih belum memahami mekanisme pembiayaan syariah dan lebih memilih pinjaman konvensional karena dianggap lebih praktis. Hal ini menunjukkan perlunya sinergi antara lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan institusi pendidikan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manfaat dan mekanisme keuangan syariah (Albar et al., 2024; Albar & Haddade, 2024; Aviva et al., 2024; Ihwanudin et al., 2024; Siri & Abdullah, 2021; Zahro' et al., 2023; Zaki et al., 2024).

Lebih jauh, kemitraan antara bank syariah dan institusi sertifikasi halal dapat menjadi langkah strategis untuk memberikan pembiayaan terintegrasi sekaligus pendampingan kepada pelaku usaha halal. Skema pembiayaan yang dibarengi dengan pelatihan dan sertifikasi halal akan menciptakan ekosistem yang lebih kuat dan berdaya saing tinggi, baik di pasar nasional maupun internasional.

1. Kontribusi Keuangan Syariah terhadap Pembiayaan Industri Halal

Salah satu peran sentral keuangan syariah dalam pengembangan industri halal adalah dalam penyediaan akses pembiayaan yang sesuai syariah. Banyak pelaku usaha halal di Indonesia yang bergerak di sektor makanan dan minuman, fashion Muslim, hingga kosmetik halal yang tergolong sebagai UMKM dan mengalami kendala permodalan. Lembaga keuangan syariah hadir memberikan alternatif solusi dengan menyesuaikan akad pembiayaan sesuai kebutuhan bisnis. Misalnya, usaha mikro dapat menggunakan skema qardhul hasan atau murabahah, sedangkan usaha menengah dapat menggunakan skema musyarakah mutanaqisah untuk membangun usaha jangka panjang.

Tidak hanya itu, sektor pembiayaan syariah juga telah berkembang dalam bentuk sukuk atau obligasi syariah yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek besar, termasuk pembangunan kawasan industri halal, rumah potong hewan halal, serta infrastruktur penunjang logistik halal. Pemerintah Indonesia bahkan telah menerbitkan sukuk negara (SBSN) yang diarahkan untuk proyek pembangunan infrastruktur dengan nilai yang signifikan, menandakan komitmen kuat terhadap pembiayaan halal yang berskala nasional.

2. Keterkaitan antara Keuangan Syariah dan Industri Halal

Keuangan syariah dan industri halal merupakan dua entitas yang berasal dari fondasi ekonomi Islam yang sama, yaitu prinsip keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maslahah), dan larangan terhadap unsur riba, gharar, serta maysir. Keduanya saling melengkapi dalam membangun ekosistem ekonomi yang bersih, etis, dan berkelanjutan. Industri halal membutuhkan pendanaan dan layanan keuangan yang sesuai syariah untuk mendukung pertumbuhan usaha, sementara keuangan syariah membutuhkan sektor riil halal sebagai sasaran utama pembiayaannya. Peran keuangan syariah tidak hanya terbatas pada pembiayaan usaha, tetapi juga mencakup aspek pembinaan, edukasi keuangan, serta kemitraan strategis dengan pelaku usaha halal. Bank syariah, BPRS (Bank Pembiayaan

Rakyat Syariah), koperasi syariah, dan fintech syariah telah menjadi saluran penting dalam menghubungkan modal dengan pelaku industri halal, khususnya di sektor UMKM. Produk pembiayaan seperti mudharabah dan musyarakah memberikan peluang pembiayaan berbasis bagi hasil yang lebih adil dan tidak membebani pelaku usaha dengan kewajiban bunga tetap seperti di sistem konvensional.

3. Peran Fintech Syariah dalam Akses Inklusif

Keberadaan **fintech syariah** semakin memperkuat peran keuangan syariah dalam pengembangan industri halal. Fintech berbasis syariah seperti peer-to-peer lending syariah atau crowdfunding halal membuka akses pembiayaan bagi pelaku usaha di daerah terpencil, yang sebelumnya sulit menjangkau layanan perbankan konvensional maupun syariah. Platform fintech syariah ini umumnya menerapkan akad **wakalah, murabahah, hingga qardh**, serta diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah untuk menjaga kepatuhan syariah. Melalui digitalisasi layanan, pelaku industri halal dapat mengakses modal usaha secara cepat, mudah, dan sesuai prinsip syariah. Misalnya, produsen makanan halal lokal dapat memperoleh dana untuk memperbesar kapasitas produksi dengan memanfaatkan pembiayaan digital dari platform syariah tanpa harus bergantung pada agunan seperti di sistem konvensional. Hal ini mempercepat inklusi keuangan syariah di kalangan UMKM halal.

4. Tantangan dan Hambatan Sinergi Keuangan Syariah-Industri Halal

Meskipun memiliki potensi sinergi yang besar, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi dalam optimalisasi peran keuangan syariah untuk mendukung industri halal. Pertama, **rendahnya literasi keuangan syariah** di kalangan pelaku usaha, khususnya UMKM, menyebabkan mereka kurang memahami perbedaan mendasar antara pembiayaan syariah dan konvensional. Hal ini berdampak pada rendahnya permintaan terhadap produk keuangan syariah. Kedua, **akses terhadap lembaga keuangan syariah** di berbagai wilayah Indonesia masih terbatas, terutama di daerah-daerah luar Jawa. Hal ini menjadikan pelaku usaha halal yang tersebar di berbagai wilayah mengalami kesulitan dalam memperoleh layanan yang sesuai syariah. Ketiga, **kurangnya integrasi kebijakan antar sektor** antara lembaga keuangan, otoritas halal (BPJPH dan MUI), serta kementerian teknis seperti Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koperasi

UMKM, menjadi hambatan dalam membangun ekosistem halal yang menyeluruh dan terkoordinasi.

KESIMPULAN

Keuangan syariah telah menunjukkan peran signifikan dalam mendorong pertumbuhan industri halal di Indonesia. Dengan prinsip-prinsip yang sejalan dengan syariat Islam, sistem keuangan syariah tidak hanya menawarkan solusi pembiayaan yang etis, tetapi juga mampu menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif dan berkeadilan, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor halal. Pertumbuhan industri halal yang meliputi makanan dan minuman halal, kosmetik halal, pariwisata halal, hingga fashion muslim dan farmasi, sangat bergantung pada akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, BPRS, koperasi syariah, dan fintech syariah telah hadir menjadi penyokong utama dengan produk-produk seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Produk-produk tersebut memungkinkan pelaku industri halal mendapatkan pembiayaan tanpa melibatkan unsur riba, gharar, dan maysir yang dilarang dalam Islam. Selain memberikan dukungan finansial, keuangan syariah juga berkontribusi dalam edukasi dan peningkatan literasi keuangan halal. Banyak lembaga keuangan syariah yang aktif dalam melakukan pelatihan, pendampingan bisnis, serta program pemberdayaan ekonomi umat. Hal ini penting dalam membangun kapasitas pelaku industri halal, terutama dari kalangan pesantren, komunitas muslim, hingga pelaku UMKM lokal. Secara makro, peran keuangan syariah juga terlihat dari sinergi antara regulator seperti OJK dan BI dengan pemerintah dan pelaku industri. Strategi Nasional Keuangan Syariah (SNPKE) dan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia merupakan bentuk komitmen nasional dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat industri halal global. Di sisi lain, inklusi keuangan syariah yang terus meningkat juga memperkuat permintaan terhadap produk halal di pasar domestik dan internasional. Namun, meskipun memiliki potensi besar, tantangan masih banyak dihadapi, seperti rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat, keterbatasan infrastruktur digital pada sektor keuangan syariah, hingga keterbatasan akses UMKM terhadap layanan keuangan syariah yang terjangkau. Oleh karena itu, diperlukan strategi kolaboratif antara pemerintah, lembaga keuangan, asosiasi industri halal, dan masyarakat untuk meningkatkan sinergi dalam pengembangan industri halal melalui keuangan syariah. Secara keseluruhan, keuangan syariah merupakan fondasi

penting dalam membangun industri halal yang berkelanjutan dan berdaya saing. Keberadaan sistem keuangan berbasis syariah bukan hanya memberikan solusi pembiayaan, tetapi juga membangun tata kelola ekonomi yang adil, beretika, dan inklusif. Ke depan, dengan penguatan regulasi, teknologi, dan SDM yang kompeten, keuangan syariah berpotensi menjadi penggerak utama Indonesia menuju pusat industri halal dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- (KNKS), K. N. K. S. (2019). *Kerangka Acuan Akademik Program Studi S1 Ekonomi Syariah*.
- Ahmad, G. N., Widayastuti, U., Susanti, S., & Mukhibad, H. (2020). Determinants of the islamic financial literacy. *Accounting*, 6(6), 961–966.
<https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.7.024>
- Akram Laldin, M., & Furqani, H. (2013). Developing Islamic finance in the framework of maqasid al-Shari'ah: Understanding the ends (maqasid) and the means (wasa'il). *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 6(4), 278–289. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2013-0057>
- Albar, K., & Haddade, A. W. (2024). KONTRUKSI HYBRID CONTRACT PADA PRODUK RAHN DI PEGADAIAN SYARIAH. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 7(November), 701–709.
- Albar, K., Tasbih, T., & Ilyas, A. (2024). Kewirausahaan dan Bisnis Syariah : Kajian Hadis Tematik Ekonomi di Era Digital. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 7(3), 656–671.
- Ali, M. (2016). Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 291–306. <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4459>
- Amin, H., Abdul-Rahman, A. R., & Razak, D. A. (2014). Theory of Islamic consumer behaviour: An empirical study of consumer behaviour of Islamic mortgage in Malaysia. *Journal of Islamic Marketing*, 5(2), 273–301.
<https://doi.org/10.1108/JIMA-06-2013-0042>
- Aviva, I. Y., Utomo, Y. T., Yusup, M., Mardhiyaturrositaningsih, Kafabih, A., Pribadi, R. M., & Sholahuddin, M. (2024). *Contemporary Issues & Developments in Islamic Economics* (G. U. Saefurrohman (ed.)). Az-Zahra Media Society.
- Bitar, M., Kabir Hassan, M., & Hippler, W. J. (2018). The determinants of Islamic bank capital decisions. *Emerging Markets Review*, 35, 48–68.
<https://doi.org/10.1016/j.ememar.2017.12.002>
- Dahlan, N. K. (2018). Alternative Dispute Resolution for Islamic Finance in Malaysia. *MATEC Web of Conferences*, 150, 1–4.
<https://doi.org/10.1051/matecconf/201815005077>
- Fahham, A. M. (2017). Tantangan Pengembangan Wisata Halal di Nusa Tenggara Barat.

Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, 8(1), 65–79.

<https://doi.org/10.46807/aspirasi.v8i1.1258>

Fathoni, M. A., & Syahputri, T. H. (2020). Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 428–435.

<https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146>

Hillman, A. L., & Potrafke, N. (2018). Economic Freedom and Religion: An Empirical Investigation. *Public Finance Review*, 46(2), 249–275.

<https://doi.org/10.1177/1091142116665901>

Hudaefi, F. A., & Noordin, K. (2019). Harmonizing and constructing an integrated maqāṣid al-Shari‘ah index for measuring the performance of Islamic banks. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 11(2), 282–302.

<https://doi.org/10.1108/IJIF-01-2018-0003>

Ihwanudin, N., Alfinuri, N., Vientiany, D., Utomo, Y. T., Fauzi, U., Wicaksono, A. T. S., Muyassarah, Pambekti, G. T., Syakur, R. R. F., & Herviani, S. (2024). *BUKU AJAR SISTEM EKONOMI ISLAM* (A. Syahputra (ed.)). Az-Zahra Media Society.

Julian, J., Monoarfa, H., Seka, S., Utomo, Y. T., & Kurniawan, C. S. (2025). Strategic development of halal tourism in Bandung Raya : An IFAS and EFAS matrix analysis. *International Review Of Tourism Analysis*, 1(4), 1–24.

<https://pelitapublishing.com/index.php/irta/article/view/133/62>

Kamila, E. F. (2021). Peran Industri Halal Dalam Mengdongkrak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Di Era New Normal. *Jurnal Likuid*, 1(1), 33–42.

Khorshid, A. (2004). Islamic insurance: A modern approach to Islamic banking. In *Islamic Insurance: A Modern Approach To Islamic Banking*.

<https://doi.org/10.4324/9780203458280>

Kusnandar, P. W., Juliania, J., Rasida, R., Utomo, Y. T., & Mac-doqu, F. K. (2025). ISLAMIC ECONOMICS AND The Influence of Brand Trust, Islamic Branding, and Religiosity on Purchasing Decisions: The Moderating Role of the Halal Label. *IJIES: Indonesian Journal of Islamics Economics and Sustainability*, 1(1), 1–15.

Masse, R. A., & Rusli, M. (2018). Islamic Banking Dispute Resolution in National Sharia Arbitration Board. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 175(1).

<https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012169>

Maulana, N., & Zulfahmi. (2022). Potensi Pengembangan Industri Halal Indonesia di Tengah Persaingan Halal Global. *Jurnal Iqtisaduna*, 8(2), 136–150.

<https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v8i2.32465>

Mirakhori, A., & Askari, H. (2010). Islam and the path to human and economic development. In *Islam and the Path to Human and Economic Development*.

<https://doi.org/10.1057/9780230110014>

Nurdin, N. (2018). Bisnis Wisata Halal. In *Gema Insani Press* (Vol. 42, Issue 1).

<https://doi.org/10.47655/dialog.v42i1.326>

ÖKTE, A. P. D. M. K. S. (2010). *FUNDAMENTALS OF ISLAMIC ECONOMY AND FINANCE: THEORY AND PRACTICE*. 31, 180–208.

Rohmah, A. (2020). Pandemi covid-19 dan dampaknya terhadap perilaku konsumen di indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(3), 1–4.

Saputri, O. B. (2020). Pemetaan Potensi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(2), 23–38.

Siregar, F. S., & Sugianto. (2024). Will Indonesia Surpass Malaysia in SGIE ? *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), 918–924.

Siri, R., & Abdullah, M. W. (2021). Aplikasi Keuangan Fiskal Umar Bin Khattab Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Perbankan Keuangan Nitro (JMPKN)*, 4(1), 17–30.

Tumiwa, R. A. F., Ningsih, G. M., Romarina, A., Setyadjit, Slamet, B., Waruwu, E., Ie, M., & Utomo, Y. T. (2023). Investigating halal food Supply chain management, halal certification and traceability on SMEs performance. *Uncertain Supply Chain Management*, 11(4), 1889–1896. <https://doi.org/10.5267/j.uscm.2023.6.003>

Utomo, Y. T., Hanafi, S. M., & Juliana, J. (2023). Financial System Stabilization in Islamic Economics Perspective. *Islamic Researc: The International Journal of Islamic Civilization Studies*, 6(1), 63–68. <https://doi.org/10.47076/jkpis.v6i1.176>

Waharini, F. M., & Purwantini, A. H. (2018). Model Pengembangan Industri Halal Food di Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v9i1.1-13>

Zahro', K., Rijal, K., Ulfanur, M., Mulyana, R., Ulirrahmi, F., Mahmudah, Z., Utomo, Y. T., Habibie, H. M. H., Kurnia, R., Julina, Bakhri, S., Maghfiroh, A. M., Razali, R., & Fauzi, L. D. D. & F. (2023). *Filsafat Ekonomi Islam: Konsep Alam dan Ekonomi Islam* (A. Syahputra & F. Alfadri (eds.)). Az-Zahra Media Society. https://www.researchgate.net/publication/369691331_FILSAFAT_EKONOMI_ISLAM

Zaki, M., Asmara, A., Lisnawati, Utomo, Y. T., Dahliana, D., Sauri, S., Saputra, H. E., Mahfuzah, A., Qamaruddin, M., & Natsir, I. (2024). *Buku Ajar Ekonomi Syariah*. Az-Zahra Media Society.

OJK. (2023). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Bank Indonesia. (2022). Ekonomi dan Keuangan Syariah dalam Mendukung Industri Halal Nasional. Jakarta: BI.

Hidayat, T. (2020). "Sinergi Industri Halal dan Keuangan Syariah". *Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 87–95.

Hasanah, N. (2021). Fintech Syariah dan Akses Pembiayaan UMKM Halal. Bandung: Alfabeta.

5. Global Islamic Economy Report. (2023). State of the Global Islamic Economy. DinarStandard.